



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Telepon : (0266) 237527  
Faksimil : (0266) 237527 Website : <http://dpmpfsp.sukabumikab.go.id>  
e-mail : [dpmpfsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmpfsp.kabsmi@gmail.com), [dpmpfsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmpfsp@sukabumikab.go.id)  
SUKABUMI - 43152

**SURAT IZIN KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : **503/3389 /DPMPfsp/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**SPS KRESNA KECAMATAN SUKABUMI**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Kresna beralamat Parungseah Rt.003 Rw.009 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/1967/Bid.PAUD-DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

**Memperhatikan :** 1. Rekomendasi Camat Sukabumi Nomor : 503/07/Tib/2020;  
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1967/Bid.Paud Dikmas;  
3. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/Kep.2525/Disdik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KRESNA KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kresna beralamat Parungseah Rt.003 Rw.009 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020, dengan nama Kepala Sekolah Etih Nurbaeti

- KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 30 APRIL 2020

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukabumi



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Sukabumi.